

## RINGKASAN

### **SAWALUDDIN DASOPANG, NPM 02.833.0070. Analisis Perbedaan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Undang-undang Perpajakan Pada PT. Cinta Raja Medan.**

Adanya perbedaan perhitungan laba bersih sebelum pajak menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) disebabkan perbedaan prinsip atau saat pengakuan terhadap penghasilan dan/atau biaya.

Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok sebagai berikut :

1. Perbedaan Tetap (*permanent difference*).
2. Perbedaan Waktu (*timing difference*).

Perbedaan tetap atau yang biasa disebut beda tetap adalah perbedaan yang bersifat tetap yang disebabkan oleh perbedaan prinsip pengakuan terhadap penghasilan dan/atau biaya dimana menurut SAK diakui dan dimasukkan dalam laporan keuangan sedangkan menurut UU PPh tidak dapat diakui sebagai penghasilan dan/atau biaya ataupun sebaliknya.

Perbedaan waktu atau yang biasa disebut beda waktu adalah perbedaan saat mengakui/melaporkan penghasilan dan/atau biaya. Dalam hal ini, baik menurut Standar Akuntansi Keuangan maupun menurut Undang-undang PPh sama-sama mengakui bahwa sesuatu penerimaan sebagai penghasilan, atau sesuatu pengeluaran

sebagai biaya. Perbedaan waktu ini disebabkan saat realisasi penerimaan dan metode pembebanan yang digunakan dalam satu tahun pajak.

Oleh karena perbedaan tersebut dibutuhkan usaha untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan) dengan ketentuan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan yang disebut rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal agar dapat diketahui laba bersih sebelum pajak dan jumlah pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Akibat dari koreksi fiskal tersebut laba bersih sebelum pajak bisa menjadi membesar (koreksi positif) ataupun mengecil (koreksi negatif).

Pada PT. Cinta Raja Medan semua transaksi atau informasi keuangan hanya dibukukan berdasarkan praktik akuntansi yang berlaku umum (PABU). Kemudian pada akhir tahun dalam rangka menghitung berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang (PPh terutang) dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan ketentuan menurut UU PPh, sehingga dapat diketahui berapa besar PPh terutang yang harus dibayar dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada tahun 2004 dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota atas Wajib Pajak PT. Cinta Raja untuk tahun pajak 2002 dan ditemukan bahwa terdapat kekeliruan atas rekonsiliasi fiskal yang dibuat oleh Wajib Pajak, sehingga rekonsiliasi tersebut ditentukan oleh aparat pemeriksa yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar ditambah dengan sanksi-sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan.